



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa mendasari Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/154 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pembahasan Pimpinan Sementara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, membahas hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 245);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 1);

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/154 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Terhadap Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU telah disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai dasar untuk mendapatkan Nomor Registrasi Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 11 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
KETUA SEMENTARA

